



BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat melalui kontribusi penambahan nilai dan pertumbuhan ekonomi Daerah, perlu mengelola jenis bahan bakar minyak tertentu secara optimal;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Bengkayang maka perlu adanya Surat Rekomendasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu petunjuk pelaksanaan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan Surat Rekomendasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.

5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM tertentu adalah minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).
6. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu.
7. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak.
8. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP adalah Badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan Bakar Minyak dan Gas bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati yaitu sebagai pedoman bagi Kepala PD dalam menerbitkan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu di Daerah.

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberi petunjuk teknis bagi kepala PD dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu di Daerah;
- b. meningkatkan peran serta PD dalam upaya pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu di Daerah;
- c. menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu di Daerah; dan
- d. menjaga kuota Jenis BBM Tertentu di Daerah sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur;

Pasal 3

- (1) Pembelian Jenis BBM Tertentu sesuai dengan peruntukannya, Konsumen Pengguna harus mendapatkan Rekomendasi dari Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala PD yang membidangi urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk konsumen pengguna usaha mikro;
 - b. Kepala PD yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan untuk konsumen pengguna usaha perikanan;
 - c. Kepala PD yang membidangi urusan pertanian untuk konsumen pengguna usaha pertanian;
 - d. Kepala PD yang membidangi urusan perhubungan untuk konsumen pengguna transportasi; dan
 - e. Kepala PD yang membidangi urusan agama, urusan sosial dan/atau urusan kesehatan untuk konsumen pengguna pelayanan umum.

Pasal 4

- (1) Konsumen pengguna usaha mikro meliputi Usaha Mikro yang menggunakan mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk keperluan usahanya.
- (2) Konsumen Pengguna Usaha Perikanan meliputi:
 - a. nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT (tiga puluh *gross tonase*) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang membidangi perikanan; dan
 - b. pembudi daya ikan skala kecil.
- (3) Konsumen Pengguna Usaha Pertanian meliputi petani/keompok tani/ usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha (dua hektare), dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.
- (4) Konsumen Pengguna Pelayanan Umum meliputi:
 - a. krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan;
 - b. panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan;
 - c. rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan; dan
 - d. Pemadam Kebakaran (non kendaraan).
- (5) Konsumen Pengguna Transportasi meliputi transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan.

BAB II
TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala PD untuk memperoleh Surat Rekomendasi.
- (2) Dalam Hal Konsumen Pengguna berjumlah lebih dari 1 (satu), pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. identitas Konsumen Pengguna (KTP, Kartu Usaha), kartu yang diterbitkan oleh kementerian;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan tentang usaha/ yang diterbitkan oleh lurah/Kepala Desa;
 - c. surat keterangan/dokumen/spesifikasi peralatan yang digunakan.
- (4) Dalam hal untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Informasi/data volume konsumsi Jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT (sepuluh *gross tonase*);
 - b. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
 - c. Rencana lama beroperasi;
 - d. Estimasi sisa minyak solar (*gas oil*) yang ada dikapal;
 - e. Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin kapal Pengangkut Ikan atau tanda daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil;
 - f. Usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh *gross tonase*); dan
 - g. Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan verifikasi Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dinyatakan lengkap, Kepala PD menerbitkan Surat Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat penerima Rekomendasi;
 - b. alamat konsumen pengguna;

- c. jenis Konsumen Pengguna;
 - d. jenis Kegiatan/Usaha;
 - e. jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu hasil verifikasi;
 - f. lembaga penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu;
 - g. masa berlaku Surat rekomendasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - h. tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah pemberi Rekomendasi;
 - i. penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali; dan
 - j. lampiran laporan volume jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh Konsumen Pengguna selama 1 (satu) bulan.
- (4) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama masing-masing konsumen pengguna.
- (5) Surat Rekomendasi yang diterbitkan memuat lebih dari 1 (satu) konsumen Pengguna, data Konsumen Pengguna mengikuti format yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala PD harus melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan BUP atau penyalur
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. jenis Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - b. jenis Kegiatan/Usaha;
 - c. kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/ atau usaha; dan
 - d. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi, Jenis BBM Tertentu dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu per jam/hari
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan penentuan Penyalur yang ditetapkan sebagai titik serah pemberian Jenis BBM Tertentu dan jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu di Penyalur.

Pasal 8

- (1) Dalam menerbitkan Surat Rekomendasi, Kepala PD memperhatikan kondisi wilayah, kemampuan konsumen pengguna dan hal lain yang dianggap penting.
- (2) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 9

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diajukan perpanjangan masa berlaku.

- (2) Perpanjangan masa berlaku Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengajuan kembali permohonan oleh Konsumen Pengguna dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala PD harus menyampaikan laporan rekapitulasi surat Rekomendasi yang diterbitkan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah dan Badan Pengatur setiap triwulan.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Badan Usaha Penugasan (BUP) dan Instansi yang berwenang.
- (3) Bentuk dan Format Laporan Rekapitulasi Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEWENANGAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 11

- (1) Kepala PD berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro merupakan kewenangan PD yang membidangi Usaha Mikro;
 - b. untuk konsumen Pengguna Usaha Pertanian merupakan kewenangan PD yang membidangi usaha Pertanian;
 - c. untuk konsumen pengguna usaha Perikanan merupakan kewenangan PD yang membidangi Usaha Perikanan;
 - d. untuk Konsumen Pengguna Pelayanan Umum merupakan kewenangan PD yang membidangi Pelayanan Umum; dan
 - e. untuk Konsumen Pengguna Transportasi merupakan kewenangan PD yang membidangi Transportasi.
- (4) Kepala PD dalam menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kuota volume Jenis BBM Tertentu Daerah.
- (5) PD bertanggung jawab terhadap jumlah volume dan ketepatan konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sesuai dengan Rekomendasi yang diterbitkan.
- (6) Pemerintah Daerah atas pertimbangan tertentu dapat menunjuk PD tertentu yang membidangi perizinan untuk diberikan wewenang menerbitkan Surat Rekomendasi.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan Penyaluran Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan terdiri dari:
 - a. Tim pengawasan Kabupaten dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Tim pengawasan Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim pengawasan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - b. Unsur Dinas Pangan Pertanian dan Perkebunan Daerah;
 - c. Unsur Dinas Koperasi, UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah;
 - d. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah;
 - e. Unsur Dinas Perhubungan Daerah;
 - f. Unsur Kantor Kementerian Agama Daerah;
 - g. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
 - h. Unsur Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah;
 - i. Unsur Kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- (4) Tim Pengawasan Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat; dan
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan terkait.
- (5) Tim pengawasan Kabupaten dan Kecamatan dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait.
- (6) Pengawasan terhadap kegiatan pembelian Jenis BBM Tertentu oleh konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu oleh Kepala PD dengan mengikutsertakan BUP.
- (7) Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari Kepala PD harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan dan melaksanakan pengecekan lapangan jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Kepala PD dapat meninjau kembali penggunaan Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal Konsumen Pengguna yang menyalahgunakan Surat Rekomendasi dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) berupa :
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Pencabutan Surat Rekomendasi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal konsumen Pengguna tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD mencabut Surat Rekomendasi.
- (6) Terhadap pencabutan surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Konsumen Pengguna dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Surat Rekomendasi.

Pasal 14

Konsumen Pengguna yang terbukti melakukan penyalahgunaan Surat Rekomendasi, Badan Usaha dan Penyalur dilarang menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 September 2023

BUPATIBENGGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS, S.E., M.M
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TANGGAL: 1 September 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT
 REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN
 BAKAR MINYAK TERTENTU

KOP PD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

Nomor:.....

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan aras peraturan presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
 Alamat Usaha :
 Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/perikanan/pertanian/Transportasi/Pelayanan Umum
 Jenis Usaha Kegiatan :

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu Liter per (hari/minggu/bulan)
Jumlah						

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil):

- Alokasi Volume : Liter per (hari/minggu /bulan)
- Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/SPBB/APMS/SPBUN)
- Nomor Lembaga Penyalur :
- Lokasi :

3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal.....

4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bengkayang,20...

Kepala PD

TTD dan Cap

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 September 2023
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN
 SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Format II Rekapitulasi Surat Rekomendasi

KOPPD							
REKAPITULASI SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
Nomor:.....							
No	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/Kegiatan	Nomor Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Masa Berlaku	Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

1. Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi Kepada Usaha Mikro
2. Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
3. Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik
4. Jenis Usaha /Kegiatan : Jenis Usaha Mikro yang diJalankan
5. Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang di terbitkan
6. Alokasi Volume : Liter per (hari/pinggu/bulan)
7. Masa berlaku : Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal.....s/d tanggal)
8. Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Bengkayang,20...
 Kepala Dinas/Kantor
 TTD dan Cap
 (.....)

BUPATIBENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS